

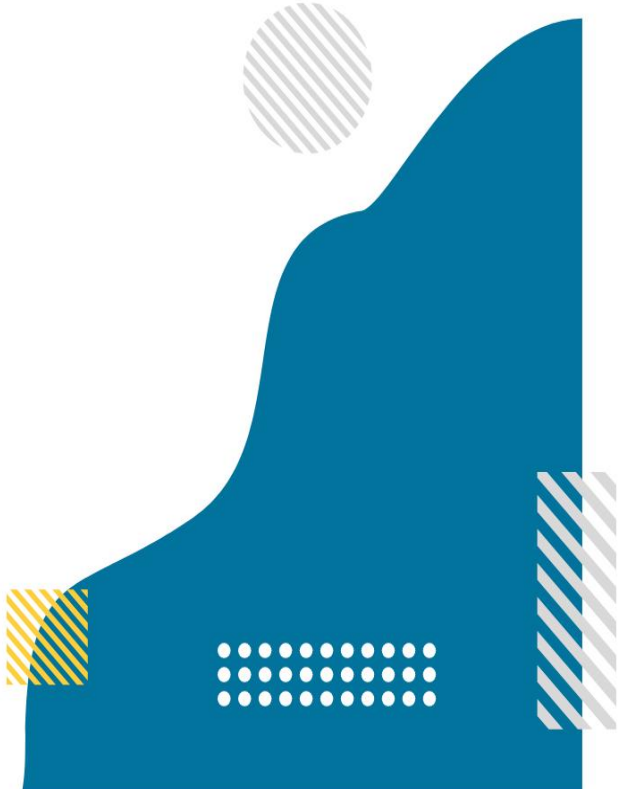
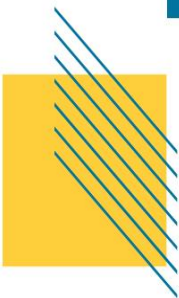


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



• 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4
1. Gambaran Umum	4
2. Tugas dan Fungsi	5
3. Uraian Tugas dan Fungsi Per Bidang	5
4. Struktur Organisasi	6
5. Sumber Daya Aparatur	8
E. ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	15
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
C. REALISASI ANGGARAN	38
D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN	39
E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN SERTA INOVASI	41
BAB IV PENUTUP	45
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	45
B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PNS berdasarkan Golongan
Tabel 1.2	PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.2	Rencana Anggaran per Program Satpol PP Tahun 2025
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2025
Tabel 2.4	Capaian Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2025
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 s.d 2025
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar
Tabel 3.5	Refocusing atas Program Kegiatan Satpol PP Tahun 2025
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 s.d 2025
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar
Tabel 3.11	Refocusing atas Program dan Kegiatan
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 s.d 2025
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar
Tabel 3.17	Refocusing atas Program dan Kegiatan
Tabel 3.18	Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Tabel 3.19	Anggaran dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025
Tabel 3.20	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Tabel 3.21	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi
------------	------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas implementasi rencana kerja tahun kedua dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Sejalan dengan arah kebijakan daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, LKjIP ini menggambarkan capaian kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda/perkada, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.

Sepanjang tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Banyumas telah berupaya optimal dalam menghadapi tantangan dinamika sosial dan keamanan wilayah. Melalui koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, kami fokus pada peningkatan profesionalisme personel serta efektivitas penegakan regulasi daerah demi mendukung stabilitas pembangunan ekonomi dan sosial.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang, khususnya dalam menuntaskan target sisa periode Renstra 2024-2026.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi rujukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 3 Februari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



KRISIANTO, AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740321 199501 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, angka capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dapat dikatakan **“Sangat tinggi”** (100 %) dari target pada Renstra. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Banyumas 2025. Gambaran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2025, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Strategis : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Diukur dengan indikator kinerja yaitu prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan formulasi perhitungan Jumlah Kasus Gangguan Tramtibum tahun lalu (N-1) dikurangi Kasus Gangguan Tramtibum tahun ini (N) dibagi Jumlah Kasus Gangguan Tramtibum tahun lalu (N-1) x 100%, dengan target 5% terealisasi 5% sehingga capaian tujuan strategis Satpol PP adalah 100%.

Capaian indikator dimaksud juga didukung oleh kinerja Program, yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sudah mencapai target.

2. Capaian Sasaran Strategis 1 : “Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat”

Diukur dengan indikator kinerja yaitu Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan formulasi perhitungan $\frac{\text{Jumlah pelanggaran tramtibus yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh pelanggaran tramtibus yang teridentifikasi}} \times 100\%$.

Capaian indikator dimaksud juga didukung oleh kinerja Program, yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sudah mencapai target.

3. Capaian Sasaran Strategis 2 : Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Diukur dengan indikator kinerja yaitu Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK dengan formulasi perhitungan $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sudah mencapai target.

Dari sisi aspek keuangan, pelaksanaan program didukung oleh anggaran sebesar Rp 25.356.726.585 dengan tingkat realisasi mencapai 94,52. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan frekuensi penertiban di lapangan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal rasio jumlah personel dibanding luas wilayah pelayanan serta perlunya modernisasi sarana prasarana pendukung operasional.

Demikian ikhtisar kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran transparan mengenai efektivitas organisasi dalam menjalankan mandatnya selama tahun 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kinerja di tahun terakhir periode Renstra (2026).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas, LKjIP Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Periode 2024-2026 merupakan masa transisi perencanaan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas. Dalam konteks ini, Satpol PP memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, guna menciptakan iklim wilayah yang kondusif bagi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi lokal.

Tahun 2025 menjadi momentum penguatan fungsi deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan ketenteraman serta ketertiban umum. Dinamika sosial yang berkembang di Kabupaten Banyumas menuntut Satpol PP untuk tidak hanya bertindak secara represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Oleh karena itu, LKjIP ini memuat analisis mendalam mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, kendala yang dihadapi di lapangan, serta solusi strategis yang diambil untuk memastikan pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) berjalan optimal.

Laporan ini diharapkan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun menjadi dokumen reflektif bagi internal Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Banyumas yang aman, tertib, dan berwibawa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis Satpol PP selama tahun anggaran 2025.
- b. Menyajikan informasi kinerja secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penegakan Perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- c. Menyelaraskan laporan kinerja dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

2. Tujuan

- a. Evaluasi Kinerja: Mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan dalam mendukung Misi ke-5 Bupati Banyumas terkait tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.
- b. Peningkatan Akuntabilitas: Sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya aparatur Satpol PP yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai standar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- c. Umpan Balik Strategis: Memberikan rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan operasional serta pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.
- d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Menilai tingkat keberhasilan Satpol PP dalam mencapai standar teknis pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satua Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

D. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggungjawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

❖ Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sesuai urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

❖ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, bidang penegakan perundang undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas dan Fungsi Per Bidang

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki beberapa bidang dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berikut adalah pembagian tugas Satpol PP berdasarkan bidangnya.

a. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Tugas:

- 1) Menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada).
- 2) Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda.
- 3) Melakukan tindakan hukum administratif terhadap Pelanggar Perda.
- 4) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam proses penegakan Perda.
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas penegakan Perda.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyelidikan dan pengawasan pelaksanaan Perda.
- 2) Menyusun rekomendasi terkait pelanggaran Perda.
- 3) Melaksanakan penyidikan awal terhadap pelanggar erda sebelum diserahkan ke pihak berwenang.
- 4) Berkoordinasi dengan instansi lain dalam menindak pelanggar.

b. Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Tugas:

- 1) Menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Melakukan patroli rutin di daerah rawan gangguan ketertiban.
- 3) Menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang Perjualan di tempat terlarang.
- 4) Menangani gelandangan dan pengemis yang meresahkan masyarakat.
- 5) Mengamankan fasilitas umum dari penyalahgunaan dan kerusakan.
- 6) Mengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.

Fungsi:

- 1) Melakukan patroli keamanan di tempat-tempat strategis.
- 2) Mengontrol aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban

umum.

- 3) Melakukan penertiban terhadap aktivitas ilegal di wilayah tertentu.
- 4) Bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI dalam menjaga ketertiban masyarakat.

c. Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tugas:

- 1) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 2) Membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
- 3) Memberikan bantuan dalam situasi darurat atau konflik sosial.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas).

Fungsi:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Linmas.
- 2) Membantu dalam penanggulangan bencana dan evakuasi warga.
- 3) Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait.
- 4) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat.

d. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Satpol PP dalam lingkup pencegahan, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan (baik kebakaran maupun non-kebakaran) di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Fungsi :

- 1) Pencegahan Kebakaran : melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran serta inspeksi alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
- 2) Pemadaman dan Pengendalian : melakukan tindakan cepat pemadaman api di lokasi kejadian untuk meminimalisir kerugian materiil dan korban jiwa.
- 3) Penyelamatan (Rescue) : melaksanakan evakuasi korban kebakaran serta layanan penyelamatan non-kebakaran (seperti penanganan hewan liar/evakuasi sarang tawon, pelepasan cincin, hingga evakuasi pohon tumbang).

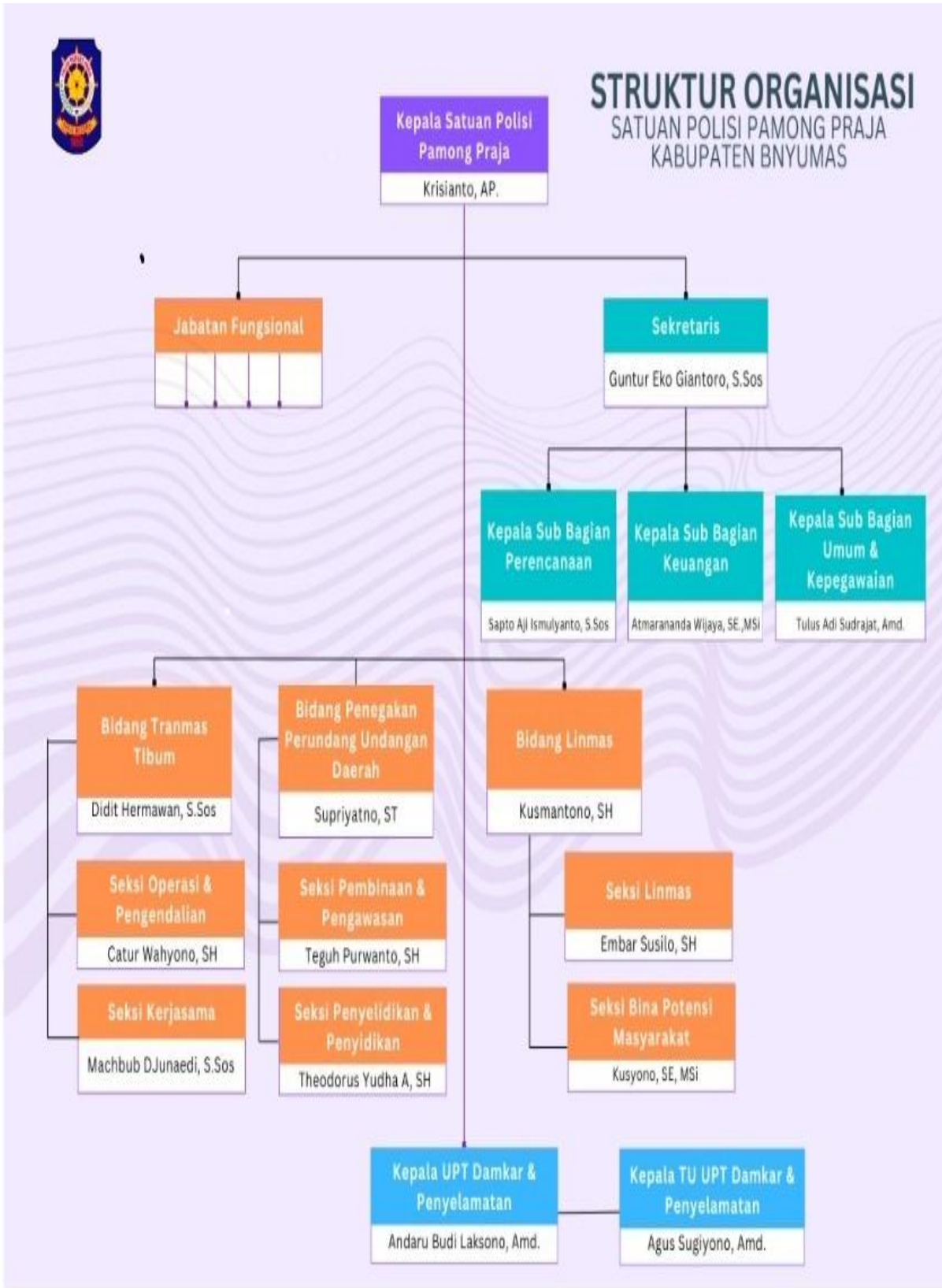
- 4) Pemberdayaan Masyarakat : memberikan edukasi, pelatihan, dan simulasi penanggulangan kebakaran kepada relawan, instansi, maupun warga umum (melalui pembentukan Redkar/Relawan Pemadam Kebakaran).
- 5) Pemeliharaan Sarana Prasarana : menjamin kesiapan armada mobil pemadam, pompa, dan peralatan penyelamatan lainnya agar selalu dalam kondisi siap tempur (*standby*).

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1) Seksi Satuan Linmas
 - 2) Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat
- f. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Bagan Organisasi



5. Sumber Daya Aparatur

Kondisi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1. ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan IV	8	2	10	6,09
Golongan III	44	6	50	30,48
Golongan II	31	0	31	18,90
Golongan IX	3	5	8	4,87
Golongan VII	1	3	4	2,43
Golongan V	58	3	61	37,19
Jumlah	145	19	164	100

b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2. ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
S3	0	0	0	0
S2	5	2	7	4,26
S1	22	8	30	18,29
D-III	4	3	7	4,26
SMA	110	3	113	68,90
SMP	7	0	7	4,26
Jumlah	148	16	164	100

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam LKjIP Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target Renstra 2024-2026. Isu-isu ini dirancang untuk menjawab tantangan dinamika keamanan dan ketertiban di wilayah Banyumas selama masa transisi pembangunan daerah. Isu Strategis utama Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah :

1. Efektivitas Penegakan Perda dan Perkada
- Fokus pada peningkatan kepatuhan masyarakat dan badan hukum terhadap regulasi daerah. Isu utamanya adalah masih adanya pelanggaran di sektor-sektor strategis seperti reklame tak berizin, pemanfaatan ruang publik, serta peredaran rokok ilegal.
- Arah Strategis : Penguatan langkah tegas namun tetap mengutamakan pendekatan humanis.
2. Stabilitas Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
- Menjaga kondusivitas wilayah dari gangguan penyakit masyarakat (pekat), aksi vandalisme, dan gangguan ketertiban di kawasan perkotaan (khususnya Purwokerto). Tahun 2025 menekankan pada pengamanan kegiatan massal dan objek vital daerah.

Arah Strategis : Optimalisasi patroli wilayah dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat melalui sistem informasi terpadu

3. Optimalisasi Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

Peningkatan kapasitas personel Satlinmas di tingkat desa/kelurahan untuk mendukung fungsi deteksi dini dan penanggulangan bencana. Isu yang dihadapi adalah keterbatasan sarana prasarana dan perlunya standarisasi kompetensi anggota Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan dan mitigasi bencana.

Arah Strategis : Peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan

4. Kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana

Tantangan internal terkait rasio jumlah personel Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum ideal dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan Kabupaten Banyumas.

Arah Strategis : Peningkatan profesionalisme personel melalui diklat teknis dan pemenuhan standar sarana prasarana operasional

Isu-isu ini kemudian diturunkan menjadi Strategi dan Kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja(Renja) Satpol PP Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 tercantum Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dengan uraian sebagai berikut :

1. Visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

***“BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA
SAING, SERTA LESTARI”***

2. Misi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

Untuk merealisasi Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) Misi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera

Mengandung maksud bahwa di Kabupaten Banyumas terbangun suatu sistem pembangunan sedemikian rupa sehingga secara bertahap masyarakat Kabupaten Banyumas dapat memenuhi secara wajar segala kebutuhan hidup (fisik dan psikhis), yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan kualitasnya, melalui terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia (individu) – lingkungan alam – masyarakat (lingkungan sosial) – Tuhan (sesuai ajaran agama masing-masing).

b. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri

Mengandung pengertian bahwa semua unsur pemangku kepentingan pembangunan: masyarakat, swasta dan pemerintah, dengan potensi Kabupaten Banyumas secara bertahap, profesional dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kehidupan tanpa tergantung pihak lain, sebagai sarana untuk membangun kepercayaan sehingga dapat bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain.

c. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

Adalah membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang secara bertahap dapat merubah sifat pola pikir yang tradisional pragmatis menjadi sifat pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif sedemikian rupa sehingga dengan pengembangan kearifan lokal agar dapat berperan serta secara aktif di dunia internasional.

d. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan sumberdaya manusia dan sumber daya alam.

Sebagai catatan mulai tahun 2025, Kabupaten Banyumas akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Periode 2025-2030) yang memiliki visi-misi baru untuk disinergikan ke dalam Perubahan RKPD. Namun, untuk dokumen laporan seperti LKjIP Satpol PP 2025, rujukan utama tetap menggunakan RPD 2024-2026 sebagai payung hukum perencanaan transisi. Selain itu karena tahun 2025 merupakan tahun transisi, saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah mulai mensosialisasikan rancangan RPJPD 2025-2045 untuk mendukung visi "Indonesia Emas".

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang Mendukung Misi Pembangunan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas memiliki peran krusial dalam mendukung visi Banyumas 2025 yang Sejahtera, Mandiri, Maju, Berdaya Saing, dan Lestari melalui penegakan aturan dan penciptaan kondisi wilayah yang kondusif. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020, berikut adalah tugas dan fungsi Satpol PP yang selaras dengan misi pembangunan tersebut yaitu :

a. Penegakan Perda & Perkada (Mendukung Pilar "Maju" & "Mandiri")

Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui kepatuhan terhadap hukum daerah.

Tugas: Melakukan tindakan hukum non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Fungsi: Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran peraturan daerah.

b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteraman (Mendukung Pilar "Sejahtera")

Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan lancar.

Tugas: Melaksanakan operasi penertiban terhadap gangguan ketenteraman, termasuk penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Fungsi: Melakukan pengamanan dan pengawalan pejabat VIP serta aset milik Pemerintah Daerah guna menjamin kelangsungan pelayanan publik.

c. **Perlindungan Masyarakat / Linmas (Mendukung Pilar "Berdaya Saing")**

Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gangguan keamanan dan bencana.

Tugas: Membantu pengamanan penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan berskala massal.

Fungsi: Mengkoordinasikan satuan perlindungan masyarakat (Linmas) untuk menjaga ketertiban lingkungan dan membantu dalam penanggulangan bencana daerah.

d. **Pembinaan Kedisiplinan & Aset (Mendukung Pilar "Lestari")**

Memastikan sumber daya dan aset daerah digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Fungsi: Membantu meningkatkan pembinaan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jam dinas serta menertibkan penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, Satpol PP berfungsi sebagai "garda terdepan" dalam memastikan aturan main di daerah berjalan efektif, sehingga visi besar Banyumas 2025 dapat tercapai dalam lingkungan yang tertib, aman dan kondusif.

4. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Tahun 2025, yaitu :

“ Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum “

Dengan Indikator prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan target 5% per tahun, dengan formulasi :

Jumlah Kasus Gangguan Tramtibus tahun lalu (N-1) dikurangi Kasus Gangguan Tramtibus tahun ini (N) dibagi Jumlah Kasus Gangguan Tramtibus tahun lalu (N-1) x 100 %, ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
--------	------------------	------------

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum Target: 5%	Jumlah Kasus Gangguan Tramtibum tahun lalu (N-1) dikurangi Kasus Gangguan Tramtibum tahun ini (N) dibagi Jumlah Kasus Gangguan Tramtibum tahun lalu (N-1) x 100 %
--	--	--

B. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan antara Bupati Banyumas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas yang merinci target kinerja tahunan sebagai dasar evaluasi dan supervisi sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

Tabel 2.2

No.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	KETERANGAN
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	5 %	Formulasi: Jumlah Kasus Gangguan Trantibum tahun lalu (N-1) dikurangi Kasus Gangguan Tramtibum tahun ini (N) dibagi Jumlah Kasus Gangguan Trantibum tahun lalu (N-1) x 100 % Tipe perhitungan: Akumulatif Sumber Data: Laporan penanganan gangguan trantibum Satpol PP Kab. Banyumas
2.	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	Formulasi: Jumlah pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pelanggaran trantibum yang teridentifikasi X 100%

				Tipe perhitungan: Progres positif Sumber Data: Laporan penanganan gangguan trantibum Satpol PP Kab. Banyumas
	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	15 Menit	Formulasi: Rata-rata waktu ketercapaian pelayanan penanganan kebakaran dalam WMK (Menit) Tipe perhitungan: Progres Negatif Sumber Data: Laporan penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran unit pemadam kebakaran

No..	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.814.728.955	APBD Induk
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.977.494.460	APBD Induk
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Damkar dan Penyelamatan)	366.197.500	APBD Induk
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	851.423.000	APBD Induk
TOTAL		26,009,843,915	

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas untuk tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) 2025 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2025

dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah 2024-2026, dengan anggaran per program sebagaimana Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Rencana Anggaran Per Program Satpol PP Tahun 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	851.423.000	624.480.576	226.942.424
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.977.494.460	3.315.634.327	-338.139.867
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.180.926.455	21.416.611.682	764.314.773
TOTAL ANGGARAN		26.009.843.915	25.356.726.585	653.117.330

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara Target Kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan Realisasinya (Performance Result) untuk mengetahui Celah Kinerja (Performance Gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan legagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2025

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target (%)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Kasus Gangguan Tramtibum tahun lalu (N-1) dikurangi Kasus Gangguan Tramtibum tahun ini (N) dibagi Jumlah Kasus Gangguan Tramtibum tahun lalu (N-1) x 100 %	5 %
2.	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah pelanggaran tramtibum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pelanggaran tramtibum yang teridentifikasi X 100%	100 %
3.	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WM	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%	15 Menit

2. Capaian Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2025

Tabel 2.4
Capaian Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian (%)
			Target Renstra	Realisasi	
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	5 %	5%	100 %
2.	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	100 %	100 %
3.	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	15 Menit	15 Menit	100 %

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan 1						
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						
1.	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	5	5	100	Tercapai
Sasaran 1						
Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat						
2.	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	Tercapai
Sasaran 2						
Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
3.	Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	menit	15	15	100	Tercapai
Rata-Rata Capaian					100	

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah sebesar 100 %.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- 1. **Tujuan** : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
 - a. **Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tujuan berupa prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	5%	5%	100

Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum diukur dari jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban umum tahun 2025 dikurangi gangguan tahun lalu dikali 100%.

- b. **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tiga tahun terakhir**

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tujuan. prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100

Persentase penegakan Perda	%	100	100	100
Tahun 2023				
Persentase penegakan Perda	%	100	100	100
Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2024				
Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	5%	4.91%	114.33
Tahun 2025				
Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	5%	5%	100

Sumber : e-Sakip Kabupaten Banyumas

Dari tahun ke tahun Satuan Polisi Pamong Praja dapat mempertahankan capaian target 100%, meskipun dalam keadaan sarana dan prasarana yang minimal.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja tujuan prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	%	5	5	10	15	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum diukur dari jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban umum tahun 2025 dikurangi gangguan tahun lalu dikali 100%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara
Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP Kabupaten Banyumas mampu memenuhi target baik target provinsi maupun nasional, serta Kabupaten tetangga seperti Purbalingga dan Banjarnegara.

e. Analisis penyebab keberhasilan yang dilakukan dalam pencapaian target

Keberhasilan kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 (berdasarkan proyeksi dokumen Renja 2025 dan strategi Renstra 2024-2026 dipicu oleh beberapa faktor strategis berikut :

- 1) Penerapan Penegakan Hukum Humanis: Mengedepankan tindakan non-yustisi melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif sebelum melakukan penindakan fisik atau hukum, yang terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda.
- 2) Optimalisasi Sinergitas (Aparatur Terpadu): Kolaborasi intensif dengan unsur TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya dalam operasi pengamanan wilayah dan penegakan regulasi daerah.
- 3) Deteksi Dini melalui Satlinmas: Pemanfaatan anggota Satlinmas di tingkat desa/kelurahan sebagai "ujung tombak" informasi, sehingga potensi gangguan ketenteraman dapat diantisipasi sebelum meluas.
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan berkelanjutan bagi personel untuk meningkatkan profesionalisme dalam penanganan konflik dan penguasaan regulasi terbaru.

- 5) Manajemen Anggaran yang Akuntabel: Pengalokasian dana APBD 2025 yang tepat sasaran untuk mobilitas patroli rutin dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang kinerja di lapangan.

Strategi yang telah dilakukan dalam pencapaian target tujuan berupa Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Operasional dan Penegakan Hukum
 - Operasi Penegakan Perda/Perkada : Pelaksanaan patroli rutin dan operasi yustisi untuk memastikan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan daerah.
 - Pengawasan Cukai Ilegal : Melakukan pemantauan intensif terhadap peredaran rokok dan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - Penertiban Perizinan : Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap usaha atau bangunan yang tidak memiliki izin resmi untuk menjaga keteraturan tata ruang dan investasi.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
 - Optimalisasi Satlinmas : Perekrutan dan pembinaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa/kelurahan untuk membantu penanggulangan bencana dan menjaga ketenteraman masyarakat.
 - Kolaborasi Antar-Lembaga : Memperkuat koordinasi dengan Kepolisian (Polri), TNI, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugas lapangan agar lebih terintegrasi
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : Upaya maksimal dalam mencapai respons time 15 menit dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kejadian kebakaran maupun non kebakaran serta penyediaan sarana prasarana operasional yang memadai.
 - Digitalisasi Pelaporan : Penggunaan data kinerja yang terintegrasi untuk memudahkan pemantauan capaian secara *real-time*

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas .dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocusing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5
Refocusing atas Program Kegiatan Satpol PP Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (Induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (Perubahan 2025)	Selisih (Rp)
1.	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.180.926.455	21.416.611.682	764.314.772
2.	Program Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	851.423.000	624.480.576	226.942.424
3.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.977.494.460	3.315.634.327	-338.139.867
Jumlah		26.009.843.915	25.356.726.585	653.117.330
			Efisiensi	653.117.330

Sumber : APBD 2025 induk dan Perubahan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan *Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum* antara lain :

Tabel 3.6
Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	94,78%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulan gan dan penyelamatan korban kebakaran	100	98,10 %
3	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah	100	92,15 %
		Prosentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya	100	
		Cakupan patroli di wilayah	100	

Sumber : E-Monev & Jegos 2025

Analisis program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Banyumas tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada sinergi operasional dan responsibilitas terhadap dinamika lapangan.

Selanjutnya program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain (realisasi kinerja lebih besar dari realisasi penggunaan anggaran) :

- 1) Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan Optimalnya pencegahan, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdiri dari 3 kegiatan, 12 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.315.634.327 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.055.450.757 dengan tingkat capaian sebesar 92,15 %.
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program ini bertujuan Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran, terdiri atas 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.480.576 dengan realisasi sebesar Rp 612.638.651 dengan tingkat capaian sebesar 98,10 %.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan Menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok serta fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terdiri atas 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.416.611.682 dengan realisasi sebesar Rp. 20.298.521.305 dengan tingkat capaian sebesar 94,78 %.

Kesimpulan : Analisis efisiensi Satpol PP tahun 2025 menunjukkan pergeseran dari sekadar "penyerapan anggaran" menuju "pencapaian output" (orientasi hasil). Hal ini dibuktikan dengan tetap terjaganya ketertiban umum di tengah keterbatasan anggaran masa transisi.

2. **Sasaran 1** : Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

a. **Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran 1 : prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100

Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diukur dari jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban umum tahun 2025 dikurangi gangguan tahun lalu dikali 100%.

b. **Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya**

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran 1 : prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100
Persentase penegakan Perda	%	100	100	100
Tahun 2023				
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100
Prosentase penegakan Perda	%	100	100	100
Tahun 2024				
Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100
Tahun 2025				
Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tahun ketahun Satuan Polisi Pamong Praja dapat mempertahankan capaian target 100%

c. **Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran 1 : prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 Akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diukur dari jumlah kasus gangguan yang teridentifikasi dibagi dengan gangguan yang teratasi atau ditindaklanjuti dikali 100%.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Banyumas	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara
Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	n/a	n/a	100	n/a	n/a

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP Kabupaten Banyumas mampu memenuhi target baik target provinsi maupun nasional.

e. **Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target**

Keberhasilan dalam mencapai target persentase penanganan gangguan ketertiban umum (trantibum) dan ketentraman masyarakat umumnya didorong oleh kombinasi antara perencanaan strategis, eksekusi lapangan yang disiplin, dan sinergi antar lembaga meliputi :

- 1) Peningkatan Operasi dan Pengendalian : Terlaksananya kegiatan operasional, pengamanan, dan pengawalan secara rutin serta

intensif oleh Satpol PP, termasuk dalam penegakan Perda/Perkada.

- 2) Deteksi dan Antisipasi Dini : Penerapan langkah proaktif untuk memetakan potensi gangguan trantibum sebelum menjadi masalah besar, sehingga penanganan lebih cepat dan efisien.
- 3) Sinergi dan Koordinasi Sektoral : Kerja sama yang baik antara Satpol PP dengan kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penertiban di lapangan, seperti penataan PKL atau kawasan khusus.
- 4) Optimalisasi Sumber Daya Aparatur : Adanya personel yang cukup dan kompeten (baik PNS maupun honorer) yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah dan ketertiban.
- 5) Penanganan Berbasis Aduan Masyarakat : Respons cepat terhadap laporan dan keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban, yang menunjukkan akuntabilitas instansi.
- 6) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana : Ketersediaan dan pemeliharaan alat kerja, ruang, sarana telekomunikasi, dan transportasi yang mendukung kelancaran operasi di lapangan

Strategi yang sudah dilakukan dalam pencapaian target sasaran

1 : Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, dengan indikator kinerja prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Tindakan Operasional
 - Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat) & PKL: Melaksanakan penindakan rutin terhadap gangguan trantibum, termasuk penertiban pedagang kaki lima dan penyakit masyarakat di wilayah strategis.
 - Penanganan Unjuk Rasa & Kerusuhan: Menyusun prosedur dan kesiapsiagaan personel dalam menangani laporan gangguan skala besar seperti unjuk rasa dan potensi kerusuhan massa guna memastikan situasi tetap kondusif
- 2) Strategi Pencegahan dan Deteksi Dini
 - Deteksi dan Cegah Dini: Memperkuat sistem pemantauan wilayah untuk mengidentifikasi potensi gangguan sebelum menjadi konflik terbuka melalui patroli rutin di titik rawan.
 - Pembinaan Ketenteraman: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan daerah untuk menekan angka pelanggaran secara preventif
- 3) Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor

- Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum: Melakukan kerja sama formal dengan TNI, Polri, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mendukung efektivitas operasi lapangan.
- Penguatan Satlinmas: Memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan sebagai garda terdepan dalam melaporkan dan menangani gangguan ketertiban skala lokal serta dalam penanggulanga bencana.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocusing atas program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.11
Refocusing atas Program dan Kegiatan

No	Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.180.926.455	21.416.611.682	764.314.773
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	851.423.000	624.480.576	226.942.424

3.	Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	2.977.494.460	3.315.634.327	-338.139.867
Jumlah		26.009.843.915	25.356.726.585	653.117.330
			Efisiensi	653.117.330

Sumber : APBD 2025 induk dan Perubahan

Pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengalami penambahan anggaran pada perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2025 mengenai perubahan RKPD, yang mengharuskan setiap perangkat daerah melakukan sinkronisasi antara pendanaan dengan target capaian kinerja terbaru, selain itu penambahan anggaran ini juga dipengaruhi oleh evaluasi kinerja tahun sebelumnya di mana terdapat beberapa target yang belum mencapai 100% sehingga memerlukan penguatan pendanaan pada tahun berjalan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran 1 : prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain :

Tabel 3.12
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	94,78
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelmatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	100	98,10
3	Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah	100	92,15
		Prosentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya	100	
		Cakupan patroli di wilayah	100	

Selanjutnya program yang terdapat efisiensi penggunaan anggaran antara lain (realisasi kinerja lebih besar dari realisasi

penggunaan anggaran) :

- 1) Program Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan Optimalnya pencegahan, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdiri dari 3 kegiatan, 12 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.315.634.327 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.055.450.757 dengan tingkat capaian sebesar 92,15 %.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan Menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok serta fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terdiri atas 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.416.611.682 dengan realisasi sebesar Rp. 20.298.521.305 dengan tingkat capaian sebesar 94,78 %.

3. **Sasaran 2** : Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

a. **Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran 2 : tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK Tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Menit	15	15	100

Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK diukur tercapainya sesuai dengan waktu target respon/tindak lanjut 15 menit sampai lokasi kejadian dan dapat dicapai sesuai waktu yang ditargetkan.

b. **Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya**

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja

sasaran 2 : tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Menit	15	15	100
Tahun 2023				
Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Menit	15	15	100
Tahun 2024				
Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Menit	15	15	100
Tahun 2025				
Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Menit	15	15	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari tahun ke tahun UPTD Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas dapat mempertahankan capaian target 100%, meskipun dalam keadaan sarana dan prasarana yang minimal seperti belum adanya tambahan pos pemadam kebakaran di wilayah ajibarang akan tetapi kita berupaya mengarahkan relawan linmas yang ada di tiap kecamatan untuk membantu evakuasi kejadian kebakaran.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra**

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran 2 : tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen

kebakaran WMK Tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d 2025
		Target	Realisasi	%		
Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	Menit	20	15	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK diukur tercapainya sesuai dengan waktu target respon/tindak lanjut 15 menit sampai lokasi kejadian dan dapat dicapai sesuai waktu yang ditargetkan. Dari tabel tersebut diatas, UPTD Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas mampu memenuhi target sampai akhir Renstra di tahun 2025.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Banyumas	Kab. Purba lingga	Kab. Banjar negara
Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Tabel diatas dapat dilihat bahwa UPTD Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas mampu memenuhi target 100% sebagaimana naaional, provinsi Jawa Tengah dan kabupaten tetangga.

e. **Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target**

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sasaran 2 : tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK pada UPTD Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Kesiapsiagaan Personel (Piket 24 Jam) : Keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) keberangkatan, di mana petugas harus sudah meninggalkan pos dalam waktu maksimal 1-2 menit setelah laporan diterima.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM : Adanya program pelatihan dan bimbingan teknis bagi personel damkar untuk meningkatkan ketangkasan dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan.
- 3) Dukungan Relawan (Redkar/Balakar) : Keterlibatan aktif Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) membantu petugas dalam memberikan informasi lokasi yang akurat dan penanganan awal, yang sangat krusial untuk mencegah eskalasi api sebelum armada tiba.
- 4) Kanal Pengaduan Responsif : Penggunaan nomor darurat (seperti Call Center 112) dan layanan pengaduan berbasis digital memungkinkan informasi kejadian masuk secara *real-time*.
- 5) Kejelasan Informasi : Informasi yang cepat dan akurat dari masyarakat mengenai titik koordinat kebakaran membantu pengemudi armada memilih rute tercepat dan menghindari hambatan lalu lintas.
- 6) Pemeliharaan Armada : Alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin kendaraan operasional memastikan armada selalu dalam kondisi siap pakai (*ready to use*) tanpa kendala teknis saat dibutuhkan.
- 7) Penyediaan Alat Penunjang : Penyediaan alat pelindung diri (APD) dan peralatan penyelamatan yang modern mempercepat proses pemadaman setelah tiba di lokasi.

Strategi yang sudah dilakukan dalam pencapaian target sasaran 2 : Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan indikator kinerja tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang dilakukan oleh UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Layanan Call Center WhatsApp (Respon Cepat): Menggunakan nomor *Call Center* WhatsApp (081280079113) untuk mempercepat pelaporan kejadian darurat

kebakaran dan penyelamatan lainnya agar petugas dapat merespon dengan cepat.

- 2) Penguatan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK): Melakukan penyiapan dan penempatan personel serta armada di pos-pos strategis untuk memangkas *response time* (waktu tanggap) sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
- 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana: Meskipun dihadapkan pada keterbatasan perangkat, strategi yang dilakukan adalah memaksimalkan penggunaan armada pemadam kebakaran yang ada untuk pelayanan 2025.
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM dan Evakuasi: Petugas dilatih untuk melakukan penyelamatan non-kebakaran (SAR) dan evakuasi korban terdampak kebakaran dengan segera (tanggap darurat).
- 5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat (Mitigasi): Melaksanakan "Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga" sebagai upaya preventif dan edukatif untuk mengurangi risiko serta mempercepat penanganan awal sebelum tim damkar tiba.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2025 UPTD Damkar dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocusing atas program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran :

Tabel 3.17
Refocusing atas Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Selisih (Rp)
1.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	851.423.000	624.480.576	226.942.424
	Jumlah	851.423.000	624.480.576	226.942.424,
			Efisiensi	226.942.424,

Sumber : APBD 2025 induk dan Perubahan

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Tahun Anggaran telah terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 226.942.424

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran 2 : tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK antara lain :

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan %
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	100	98,10

Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdapat efisiensi penggunaan anggaran karena realisasi kinerja lebih besar dari realisasi penggunaan anggaran. Program ini bertujuan meningkatkan keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran terdiri atas 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.480.576 dengan realisasi sebesar Rp 612.638.651 dengan tingkat capaian sebesar 98,10 %

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Banyumas sebagaimana Tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.416.611.682	20.298.521.305	94,78
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.315.634.327	3.055.450.757	92,15
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	624.480.576,00	612.638.651	98,10
Jumlah Total		25.356.726.585	23.966.610.712	94,52

Sumber : Data Sub Bag. Keuangan Satpol PP Banyumas

Angka 94,52% untuk realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dapat dikategorikan dalam predikat **Baik**, jika merujuk pada standar penilaian kinerja anggaran yang umum digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia. Berikut adalah penjelasan dan konteks penilaiannya.

Klasifikasi Kinerja Anggaran berdasarkan kriteria Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dari Kementerian Keuangan, capaian realisasi dibagi menjadi beberapa kategori :

- ❖ Sangat Baik: ≥ 95%
- ❖ Baik: 89% s.d. < 95%
- ❖ Cukup: 70% s.d. < 89%
- ❖ Kurang: < 70%

Dengan capaian 94,52%, Satpol PP Kabupaten Banyumas berada di posisi "Baik" dan hampir menyentuh ambang batas : **"Sangat Baik"**.

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Angka 94,52% menunjukkan pengelolaan yang positif karena dua alasan utama :

- 1) Tingkat Penyerapan Tinggi: Menunjukkan bahwa sebagian besar program yang direncanakan dalam Renja Satpol PP Tahun 2025 telah terlaksana sesuai target finansial.
- 2) Potensi Efisiensi: Sisa anggaran sebesar 5,48% seringkali dianggap sebagai bentuk efisiensi, terutama jika berasal dari selisih nilai kontrak atau penghematan operasional, selama target kinerja fisik tetap tercapai 100%.

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Banyumas serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

1. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.20
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Prosentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1 (satu) Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	100	3.055.450.757	92,15
2.	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	1 (satu) Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	2.055.701.441	91,40
3.	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 (satu) Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WM	100	612.638.651	98,10

Sumber : Jegos 2025

Analisis efektivitas anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas untuk tahun 2025, menunjukkan korelasi yang kuat antara alokasi dana dengan pencapaian target layanan dasar. Hingga akhir tahun anggaran 2025, efektivitas penggunaan anggaran Satpol PP menjaga tren penyerapan tinggi yaitu sebesar 94,52 % yang menunjukkan perencanaan anggaran yang akurat.

Secara keseluruhan, anggaran tahun 2025 dinilai efektif karena mampu mendukung operasional inti tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja

Tabel 3.21
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Prosentase Rata-Rata Capaian Kinerja	Prosentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5 (apabila kolom 4 tercapai ≥100%)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1 (satu) Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	100	92,15	7,85
2.	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	1 (satu) Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	91,40	8,60
3.	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 (satu) Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WM	100	98,10	1,90

Sumber : Jegos 2025

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas tahun 2025 menunjukkan bahwa optimalisasi input (anggaran, personel, dan sarana prasarana) berhasil menghasilkan output kinerja yang maksimal sesuai standar pelayanan minimal.

Efisiensi sumber daya pada tahun 2025 memungkinkan Satpol PP Banyumas untuk tetap mencapai target 100% penanganan gangguan trantibum meskipun terdapat pengetatan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah bertransformasi dari sekadar "penyerap anggaran" menjadi instansi yang "berorientasi hasil".

3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 122 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 7.575.568.886, realisasi nilai kontrak sebesar Rp 7.573.028.886, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.540.000 atau 99,97%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2025 telah melaksanakan sebanyak 122 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 7.575.568.886, realisasi pengadaan sebesar Rp 7.573.028.886, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 2.540.000 atau 99,97%.

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN SERTA INOVASI

1. Prestasi dan Penghargaan

Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diperoleh Satpol PP Kabupaten Banyumas selama periode Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. IPKKU (Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) Tingkat Nasional. Peringkat nasional IPKKU (Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) 2025 menempatkan Kabupaten Banyumas dalam kategori **Sangat Baik**, peringkat spesifik antar-kabupaten biasanya diumumkan secara berkala oleh Kemendagri dalam rangkaian evaluasi nasional.
- b. Untuk hasil pengukuran IPKKU (Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Kabupaten/Kota Tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Banyumas berada di peringkat ke II di bawah Kota Surakarta, sebagaimana daftar berikut :
 - 1) Kota Surakarta: Sangat Baik (97.8941) Tertinggi
 - 2) Kab. Banyumas: Sangat Baik (86.8006)**
 - 3) Kota Pekalongan: Sangat Baik (86.5415)
 - 4) Kab. Banjarnegara: Sangat Baik (85.3020)
 - 5) Kab. Kudus: Sangat Baik (84.9724)
- c. Indeks Manajemen Satuan Pelindungan Masyarakat (IMS)

Hasil perhitungan IMS Triwulan III Tahun 2025, dengan nilai 8,677 Satpol PP Kabupaten Banyumas masuk Kategori **Sangat Baik**.

d. Penyelenggaraan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan di Satpol PP Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 dikelola secara sistematis untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi, berdasarkan standar operasional yang berlaku. **Hasil Pengawasan Kearsipan Internal terdapat kenaikan yang signifikan sejak tahun 2023 sampai dengan 2025, dimana tahun 2023 : 25,15, tahun 2024 : 47,78 dan tahun 2025 : 65,57.** Hal ini menunjukkan progresif yang lebih baik dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan kearsipan di Satpol PP Kabupaten Banyumas, sehingga pada tahun 2025 memperoleh Piagam Penghargaan dari Bupati Banyumas sebagaimana terlampir.



1. Inovasi

Pada tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Banyumas sedang menyusun sebuah Inovasi yang bertujuan untuk :

- Mempermudah mengumpulkan dan mengolah data menjadi laporan informasi yang efisien dan efektif;
- Mengintegrasikan Data dan Informasi dari berbagai Bidang / Unit Kerja agar lebih mudah dikelola dan diberdayagunakan;
- Memudahkan petugas lapangan dalam membuat laporan sesuai template yang disediakan;
- Menjadi Portal utama dalam Pengelolaan data dan Informasi (*database*) yang berguna dalam menyajikan laporan lengkap serta sebagai dasar pengambilan keputusan;
- Meningkatkan Efektifitas dalam Pengelolaan Data dan Informasi.

Nama aplikasi :

“ L I N S U I ”

“Lintas Informasi Satpol PP yang Unggul dan Inovatif”

Merupakan inovasi berbasis web aplikasi yang dapat mempermudah Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi yang efektif, efisien dan dapat diawasi secara terpadu. Melalui aplikasi tersebut diharapkan semua informasi tugas dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan perda/perda dan perlindungan masyarakat dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi secara Aplikasi dan Non-Aplikasi sebagai berikut :

a. Secara Aplikasi

Nama Inovasi	LINSUI (Lintas Informasi Satpol PP yang Unggul dan Inovatif)
Nama SKPD/Inovator:	Satpol PP Kab. Banyumas / Sapto Aji Ismulyanto, S.Sos
Nama Responden:	Sapto Aji Ismulyanto, S.Sos
Tujuan Inovasi:	1. Mempermudah mengumpulkan dan mengolah data menjadi laporan informasi yang efisien dan efektif; 2. Mengintegrasikan Data dan Informasi dari berbagai Bidang / Unit Kerja agar lebih mudah dikelola dan diberdayagunakan; 3. Memudahkan petugas dilapangan dalam membuat laporan sesuai template yang disediakan; 4. Menjadi Portal utama dalam Pengelolaan data dan Informasi (<i>database</i>) yang berguna dalam menyajikan laporan lengkap serta sebagai dasar pengambilan keputusan; 5. Meningkatkan Efektifitas dalam Pengelolaan Data dan Informasi.
Deskripsi Singkat Inovasi	Lintas Informasi Satpol PP yang Unggul dan Inovatif (LINSUI) adalah suatu inovasi berbasis web aplikasi yang dapat mempermudah Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi yang efektif, efisien dan dapat diawasi secara terpadu. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan pengelolaan data dan penyajian informasi berjalan lebih efektif, tepat, dan memudahkan operator/pengguna dalam memasukan data, serta dapat mendukung kebijakan berbasis data (<i>data based policy</i>) sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan yang optimal.

b. Secara Non-Aplikasi

Nama Inovasi	LINSUI (Lingkungan Satpol PP yang Unggul dan Inovatif)
Nama SKPD/Inovator :	Satpol PP Kab. Banyumas / Sapto Aji Ismulyanto, S.Sos
Nama Responden:	Sapto Aji Ismulyanto, S.Sos
Tujuan Inovasi:	Meningkatkan profesionalitas dan kinerja pegawai Satpol PP melalui lingkungan kerja yang sehat, tertib, dan produktif. 1. Menumbuhkan semangat inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. 2. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan berbasis ide dan praktik kerja baru. 3. Memperkuat citra Satpol PP sebagai organisasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pelayanan.
Deskripsi Singkat Inovasi	Lingkungan Satpol PP yang Unggul dan Inovatif (LINSUI) adalah suatu inovasi dalam bentuk program peningkatan Sumber Daya Manusia yang komprehensif bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Terdiri dari 7 Program antara lain : Bimbingan Teknis / <i>Capacity Building</i>, Beasiswa Pendidikan, Buku Saku Satpol PP, Pojok Baca, <i>Reward and Punishment</i>, Budaya menjaga Kebersihan dengan Pilah Sampah, Budaya Hemat Energi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Kesimpulan umum capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas tahun 2025 merupakan perwujudan dari fase akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas difokuskan pada penciptaan kondisi wilayah yang kondusif untuk mendukung visi **"Banyumas 2025 : Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari"**.

Capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dan akuntabel, di mana organisasi berhasil menyelaraskan operasional lapangan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Berikut adalah poin-poin utama capaian kinerja tahun 2025 :

1. Kepatuhan Target Indikator Kinerja Utama

Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama yang berkaitan dengan prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, berhasil mencapai target 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas Satpol PP dalam merespons aduan masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah.

2. Efektivitas Pelayanan Standar Minimal (SPM)

Satpol PP Banyumas menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dalam hal waktu tanggap (response time) terhadap gangguan trantibum dan layanan penyelamatan/kebakaran.

3. Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Capaian kinerja didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien. Berdasarkan tren pelaporan kinerja Kabupaten Banyumas, dengan realisasi anggaran sebesar 94,52%, dengan tetap menghasilkan efisiensi melalui proses pengadaan barang dan jasa yang kompetitif.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tahun 2025 membantu organisasi meminimalisir risiko kegagalan program. Fokus pada mitigasi risiko operasional memastikan bahwa setiap hambatan di lapangan dapat diatasi melalui strategi yang terukur.

5. Integrasi Perencanaan Jangka Menengah

Kinerja tahun 2025 dinilai sukses karena tetap konsisten dengan jalur Renstra Transisi dan RPD 2024–2026, yang menjadi jembatan menuju visi pembangunan Banyumas jangka panjang.

Secara keseluruhan, Satpol PP Kabupaten Banyumas tahun 2025 berhasil mempertahankan predikat kinerja "Tercapai" dengan budaya kerja yang berorientasi hasil demi mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.

B. PROGRES PELAKSANAAN ISU-ISU STRATEGIS

Progres pelaksanaan isu-isu strategis Satpol PP Kabupaten Banyumas tahun 2025 merupakan langkah konkret dalam mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 guna mencapai visi akhir RPJPD ***"Banyumas 2025: Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari"***.

Berikut adalah progres pelaksanaan berdasarkan isu-isu strategis utama :

1. Optimalisasi Penegakan Perda & Perkada (Maju & Berdaya Saing)

Isu Utama : Masih adanya pelanggaran Perda yang memerlukan pendekatan hukum lebih efektif.

Progres : Peningkatan kapasitas penyidikan melalui penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini bertujuan menciptakan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi yang berdaya saing.

2. Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat (Sejahtera)

Isu Utama : Dinamika gangguan Tibumtranmas di area publik dan pemukiman.

Progres : Pelaksanaan operasional penertiban dan penanganan unjuk rasa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru. Penekanan pada deteksi dini dan cegah dini untuk menjamin rasa aman masyarakat dalam beraktivitas ekonomi.

3. Penguatan Perlindungan Masyarakat (Lestari)

Isu Utama : Optimalisasi peran Satlinmas dalam pengamanan wilayah dan mitigasi gangguan.

Progres : Penguatan kelembagaan Satlinmas hingga tingkat desa/kelurahan untuk menjaga stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan dari ancaman gangguan non-alam maupun bencana

4. Akuntabilitas & Tata Kelola (Mandiri)

Isu Utama : Efisiensi anggaran dan efektivitas program kerja.

Progres : Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rencana tindak pengendalian operasional tahun 2025. Peningkatan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.
Jabatan : Pj. BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI BANYUMAS

IWANUDDIN ISKANDAR

PIHAK PERTAMA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

SUGENG AMIN, SH, MH
NIP. 196701281993021001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	KETERANGAN
1	2	3	5	4
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	5 %	Formulasi: Jumlah Kasus Gangguan Trantibum tahun lalu (N-1) dikurangi Kasus Gangguan Tramtibum tahun ini (N) dibagi Jumlah Kasus Gangguan Trantibum tahun lalu (N-1) x 100 % Tipe perhitungan: Akumulatif Sumber Data: 1. Laporan penanganan gangguan trantibum Satpol PP Kab. Banyumas

2.	Optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	Formulasi: Jumlah pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pelanggaran trantibum yang teridentifikasi X 100% Tipe perhitungan: Progres positif Sumber Data: 1. Laporan penanganan gangguan trantibum Satpol PP Kab. Banyumas
3.	Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap respons time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran WMK	15 Menit	Formulasi: Rata-rata waktu ketercapaian pelayanan penanganan kebakaran dalam WMK (Menit) Tipe perhitungan: Progres Negatif Sumber Data: 1. Laporan penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran unit pemadam kebakaran

INDIKATOR PROGRAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.814.728.955	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.977.494.460	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (DAMKAR)	366.197.500	APBD
4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	851.423.000	APBD
TOTAL		26,009,843,915	

Purwokerto, 2 Januari 2025



PJ. BUPATI BANYUMAS



IWANUDDIN ISKANDAR



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN,SH, MH
NIP. 196701281993021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Banyumas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
Sekretaris

GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos.
NIP. 196911121990031008



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sekretariat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran
Rp21.814.728.955

Total

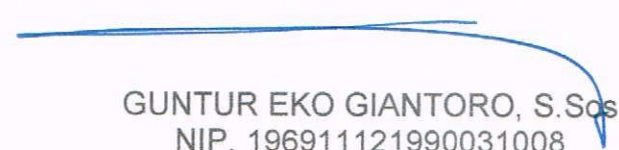
Rp21.814.728.955

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
Sekretaris


GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
NIP. 196911121990031008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH



BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
NIP. 198905202010101002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah

No.	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
	Optimalnya Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Prosentase wilayah yang terpenuhi SDM Linmasnya	100 %

Program

- 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp1.035.195.960

Total

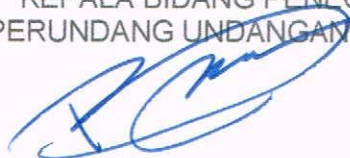
Rp1.035.195.960

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG UNDANGAN DAERAH



BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
NIP. 198905202010101002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIDIT HERMAWAN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Banyumas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

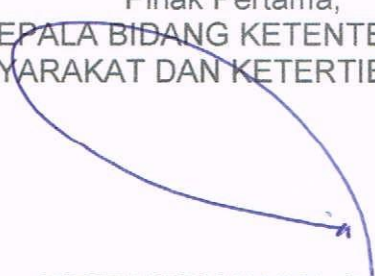
Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM



DIDIT HERMAWAN, S.Sos
NIP. 197103092007011011



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Optimalnya Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan Patroli di Wilayah	100 %

Program

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp1.942.298.500

Total

Rp1.942.298.500

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM


DIDIT HERMAWAN, S.Sos
NIP. 197103092007011011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBAGYO,SH
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyumas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



SUBAGYO,SH
NIP. 196809211990091001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Bidang Perlindungan Masyarakat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Optimalnya Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan perlindungan masyarakat di wilayah	100%
2.	Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran	100%

Program

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp791.583.500

Rp851.423.000

Rp366.197.500

Total

Rp2.009.204.000

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANYUMAS


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT


SUBAGYO, SH
NIP. 196809211990091001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDARU BUDILAKSONO, A.Md.
Jabatan : Ka Unit Damkar Satuan Polisi Pamomg Praja Kab. Banyumas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

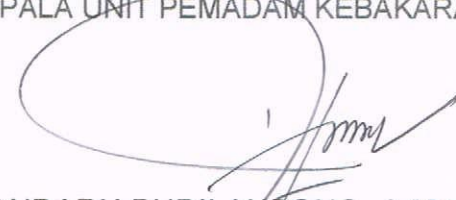
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA UNIT PEMADAM KEBAKARAN


ANDARU BUDILAKSONO, A.Md.
NIP. 197807282010011001



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : UPT Pemadam Kebakaran

No.	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan dan pencegahan kebakaran yang memadai	Jumlah Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100%
		Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang tersedia	8 Buah
2.	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4 Kegiatan
4.	Meningkatnya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp747.623.000
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Rp23.800.000
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Rp50.000.000
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Rp30.000.000

Total

Rp851.423.000

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
NIP. 196701281993021001

Pihak Pertama,
KEPALA UNIT PEMADAM KEBAKARAN


ANDARU BUDILAKSONO, A.Md.
NIP. 197807282010011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TULUS ADI SUDRADJAT, A.Md.
Jabatan : Kasubbag Umum Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos.
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian

GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos.
NIP. 196911121990031008

TULUS ADI SUDRADJAT, A.Md.
NIP. 197101181997031008



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan
2.	Terselenggaranya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan
3.	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan
5.	Tercukupinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp15.000.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp53.200.000
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp20.000.000
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp226.411.000
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp20.000.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp901.896.173
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp10.000.000
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.289.600.000
9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp160.579.000
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.963.118.927
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp216.939.000
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp48.062.500

15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp315.800.000
16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp12.312.000
Total	Rp6.252.918.600

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian



GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
NIP. 196911121990031008



TULUS ADI SUDRADJAT, A.Md
NIP. 197101181997031008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPTO AJI ISMULYANTO, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Perencanaan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Perencanaan

GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
NIP. 196911121990031008

SAPTO AJI ISMULYANTO, S.Sos
NIP. 197505171998031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Perencanaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.900.000
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp6.900.000
Total		Rp13.800.000

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Perencanaan

GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
NIP. 196911121990031008

SAPTO AJI ISMULYANTO, S.Sos
NIP. 197505171998031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp146.855.748
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp15.767.352.107
	Total	Rp15.914.207.855

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan

GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
NIP. 196911121990031008

ATMARANANDA WIJAYA, S.E., M.Si
NIP. 198705182009032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATMARANANDA WIJAYA, S.E., M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan

GUNTUR EKO GIANTORO, S.Sos
NIP. 196911121990031008

ATMARANANDA WIJAYA, S.E., M.Si
NIP. 198705182009032004



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Jumlah penindakan terhadap pelanggar perda yang dilaksanakan	50 Kegiatan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp61.500.000
2.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp20.000.000
Total		Rp81.500.000

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penegakan Perundang
Undangan Daerah

BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
NIP. 198905202010101002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengawasan

TEGUH PURWANTO, S.H.
NIP. 197406192005021008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH PURWANTO, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penegakan Perundang
Undangan Daerah

BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
NIP. 198905202010101002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pembinaan dan
Pengawasan

TEGUH PURWANTO, S.H.
NIP. 197406192005021008



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penindakan terhadap Pelanggar Perda yang dilaksanakan	50 Kegiatan
2.	Meningkatnya pemahaman dan kompetensi aparat terhadap penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karir Aparatur	1 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp932.944.560
2.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp20.751.400
Total		Rp953.695.960

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penegakan Perundang
Undangan Daerah

BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP
NIP. 198905202010101002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan

THEODORUS YUDHA ADHYAKSA, SH
NIP. 198106302006041006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : THEODORUS YUDHA ADHYAKSA, S.H.
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penegakan Perundang
Undangan Daerah

BANGKIT ANGGA BAROKAH, S.STP.
NIP. 198905202010101002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan

THEODORUS YUDHA ADHYAKSA, S.H.
NIP. 198106302006041006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Seksi Kerjasama

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalnya penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp759.935.000
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp281.020.000
3.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp5.000.000
4.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp5.000.000
Total		Rp1.050.955.000

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat
Dan Ketertiban Umum

DIDIT HERMAWAN, S.Sos
NIP. 197103092007011011

Pihak Kesatu,
Kepala Seksi Kerjasama

MACHBUB DJUNAEDI, S.Sos
NIP. 197006222007011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MACHBUB DJUNAEDI, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DIDIT HERMAWAN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat
Dan Ketertiban Umum

DIDIT HERMAWAN, S.Sos
NIP. 197103092007011011

Pihak Kesatu,
Kepala Seksi Kerjasama

MACHBUB DJUNAEDI, S.Sos
NIP. 197006222007011007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CATUR WAHYONO, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DIDIT HERMAWAN, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban
Umum Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat
Dan Ketertiban Umum

DIDIT HERMAWAN, S.Sos
NIP. 197103092007011011

Pihak Kesatu,
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

CATUR WAHYONO, SH
NIP. 197807102010011012



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalnya penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp94.760.000
2.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp5.000.000
Total		Rp99.760.000

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat
Dan Ketertiban Umum

DIDIT HERMAWAN, S.Sos.
NIP. 197103092007011011

Pihak Kesatu,
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

CATUR WAHYONO, S.H.
NIP. 197807102010011012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYO WICAKSONO, S.H.
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUBAGYO, S.H.
Jabatan : Kabid Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat

SUBAGYO, S.H.
NIP. 196809211990091001

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Seksi Bina Potensi dan
Pengawasan Dini Masyarakat

PRIYO WICAKSONO, S.H.
NIP. 19810530 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat

No. 1	Sasaran Kegiatan 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1.	Optimalnya penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp365.000.000

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat

SUBAGYO,SH
NIP. 196809211990091001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Bina Potensi dan
Pengawasan Dini Masyarakat

PRIYO WICAKSONO, S.H.
NIP. 19810530 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYO WICAKSONO, SH.
Jabatan : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUBAGYO,SH
Jabatan : Kabid Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat

SUBAGYO,SH
NIP. 196809211990091001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Satuan Perlindungan
Masyarakat

PRIYO WICAKSONO, S.H.
NIP. 19810530 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Optimalnya penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp426.583.500

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat

SUBAGYO,SH
NIP. 196809211990091001

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Satuan Perlindungan
Masyarakat

PRIYO WICAKSONO, S.H.
NIP. 19810530 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email :
satpolppbanyumas@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
2.	Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Kegiatan
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp8.181.000
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp23.500.000
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp61.000.000
4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp65.454.000
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp8.062.500
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp200.000.000
Total		Rp305.197.500

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pemadam Kebakaran

ANDARU BUDILAKSONO, A.Md.
NIP. 19780728 201001 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bag TU
UPT Pemadam Kebakaran

AGUS SUGIYONO, A.Md
NIP. 197804152010011014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUGIYONO, A.Md
Jabatan : Kasubbag TU UPT Damkar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDARU BUDILAKSONO, A.Md
Jabatan : Kepala UPT Pemadam Kebakaran
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 3 Februari 2025

Pihak Kedua,
Kepala UPT Pemadam Kebakaran

ANDARU BUDILAKSONO, A.Md.
NIP. 19780728 201001 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bag TU
UPT Pemadam Kebakaran

AGUS SUGIYONO, A.Md.
NIP. 197804152010011014